



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang 50232
Telepon (024) 8412547 – 8412552; Faksimili (024) 8315418;
Website: <https://jateng.kemenag.go.id>

Nomor : 03.048/Kw.11.2/1/PP.00/06/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kaldik Madrasah TP 2021/2022

03 Juni 2021

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota
se-Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor: B-1044/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/04/2021 tanggal 12 April 2021 perihal penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1836 Tahun 2021 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 dan berkenaan akan berakhirnya Tahun Pelajaran 2020/2021 di Madrasah, bersama ini kami sampaikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 672 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana *terlampir* untuk disosialisasikan kepada seluruh madrasah di daerah kerja Kab/Kota masing-masing dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala



Musta'in Ahmad

Tembusan:
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : FM5sxf



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 672 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya Tahun Pelajaran 2020/2021 di Madrasah dan sesuai ketentuan pada Diktum Ketiga Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1836 Tahun 2021 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022, dipandang perlu menyusun Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 830);

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif di Sekolah;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Kurikulum Raudhatul Athfal;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;
21. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021;
22. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1836 Tahun 2021 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Madrasah . . .

2. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
3. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
4. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
5. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
6. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada RA dan Madrasah.
8. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
9. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah. Pada satuan pendidikan Madrasah menggunakan istilah Masa Ta'aruf Siswa Madrasah yang selanjutnya disingkat Matsama.
10. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
11. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran.
12. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Penilaian Harian adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
14. Penilaian Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester gasal.
15. Penilaian Akhir Tahun adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.

16. Ujian Madrasah yang selanjutnya disebut UM adalah ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan di Madrasah berupa kegiatan pengukuran capaian kompetensi siswa dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
17. Libur Umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
18. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
19. Libur Akhir Tahun Pelajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran.

BAB II PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan PPDB di Madrasah tahun pelajaran 2021/2022 dapat dilaksanakan sampai dengan bulan Juli 2021.
- (2) Ketentuan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7292 Tahun 2020.

Pasal 3

Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 10 Juli 2021 dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Kepala Madrasah pada awal tahun pelajaran baru berkewajiban membuat program:
 - a. Rencana Kerja Madrasah;
 - b. Kalender pendidikan/akademik;
 - c. Perencanaan pembelajaran;
 - d. Pelaksanaan proses pembelajaran;
 - e. Penilaian hasil pembelajaran;
 - f. Pengawasan proses pembelajaran; dan
 - g. Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Madrasah.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - b. Struktur organisasi Madrasah;
 - c. Pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Peraturan akademik;
 - e. Tata tertib Madrasah;
 - f. Tata tertib pengaturan penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana; dan
 - g. Kode etik (tata krama) hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan Madrasah dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat.

BAB III PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 5

Permulaan tahun pelajaran 2021/2022 adalah tanggal 12 Juli 2021.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Hari-hari pertama masuk Madrasah merupakan serangkaian kegiatan pada permulaan tahun pelajaran baru dan dimulai dengan kegiatan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (Matsama).
- (2) Matsama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai tanggal 12 s.d. 14 Juli 2021.

BAB IV KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan pembelajaran di Madrasah menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang mengacu pada SNP.
- (2) Seluruh jenjang satuan Pendidikan RA, MI, MTs, dan MA pada semua tingkatan kelas sudah melaksanakan implementasi kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2021/2022.
- (3) Implementasi Kurikulum RA mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018.
- (4) Implementasi Kurikulum MI, MTs, dan MA mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019.

Pasal 8

- (1) Dalam kondisi darurat terutama masih masa darurat *Covid-19*, Madrasah wajib menerapkan prosedur protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi *Covid-19* serta dapat melakukan modifikasi dan inovasi pada struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, dan lain sebagainya sesuai dengan panduan kurikulum darurat di Madrasah.
- (2) Kegiatan pembelajaran bukan hanya untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar (KD) kurikulum semata, namun lebih menitikberatkan pada penguatan karakter, praktek ibadah, peduli pada lingkungan, dan kesalehan sosial lainnya.
- (3) Kegiatan pembelajaran wajib mempertimbangkan terjaganya kesehatan, keamanan, dan keselamatan warga madrasah baik pada aspek fisik maupun psikologi.
- (4) Pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka, tatap muka terbatas, dan/atau pembelajaran jarak jauh, baik secara daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan).
- (5) Pembelajaran dapat berlangsung di madrasah, rumah, dan di lingkungan sekitar sesuai dengan kondisi masing-masing Madrasah.
- (6) Pembelajaran perlu berkembang secara kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan tumbuhnya kemampuan kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif siswa.
- (7) Kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa darurat. Bila kondisi sudah normal, maka kegiatan pembelajaran harus kembali dilaksanakan secara normal seperti biasanya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang panduan pembelajaran di masa pandemi *Covid-19* diatur dengan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri;
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang kurikulum darurat Madrasah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020.

BAB V WAKTU PEMBELAJARAN EFEKTIF

Pasal 9

- (1) Minggu efektif belajar dalam 1 (satu) tahun pelajaran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) minggu, dan pada semester genap untuk kelas terakhir setiap jenjang pendidikan minimal 14 (empat belas) minggu efektif.
- (2) Waktu pembelajaran efektif di Madrasah dimulai pukul 07.00 WIB.
- (3) Waktu dimulainya pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dirubah atau disesuaikan dengan kondisi daerah dan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

Pasal 10

- (1) Madrasah berasrama (*boarding*) dapat menjalankan pembelajaran pada waktu pagi, siang, dan malam hari.
- (2) Kegiatan pembelajaran di asrama dimaksudkan untuk penguatan kekhasan Madrasah (akademik, keagamaan, keterampilan, sains, riset, kebahasaan).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembelajaran di asrama Madrasah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6987 Tahun 2019 bagi MTs dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6988 Tahun 2019 bagi MA.

Pasal 11

- (1) Beban belajar kegiatan tatap muka sesuai waktu pembelajaran efektif:
 - a. Alokasi waktu setiap jam pembelajaran:
 1. RA : 30 menit;
 2. MI : 35 menit;
 3. MTs : 40 menit; dan
 4. MA : 45 menit.
 - b. Alokasi waktu pembelajaran per minggu:
 - 1) MI :
 - a) Kelas I : 34 jam pembelajaran;
 - b) Kelas II : 36 jam pembelajaran;
 - c) Kelas III : 40 jam pembelajaran; dan
 - d) Kelas IV, V dan VI : 42 jam pembelajaran.
 - 2) MTs Kelas VII, VIII, dan IX : 46 jam pembelajaran
 - 3) MA Reguler Kelas X, XI dan XII : 51 jam pembelajaran
 - 4) MAN Keagamaan (MAN-PK) Kelas X, XI dan XII : 57 jam pembelajaran
 - 5) MA Akademika Kelas X, XI dan XII : 57 jam pembelajaran
 - 6) MA Plus Keterampilan Kelas X, XI dan XII : 57 jam pembelajaran
- (2) Alokasi waktu pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, belum termasuk muatan lokal wajib (bahasa daerah) dan mata pelajaran lain kekhasan/keunggulan Madrasah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019.

BAB VI KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 12

Kegiatan tengah semester diisi dengan kegiatan pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik.

BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 13

- (1) Penilaian hasil belajar menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
- (2) Penilaian Hasil Belajar pada MI diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5161 Tahun 2018.
- (3) Penilaian Hasil Belajar pada MTs diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5162 Tahun 2018.
- (4) Penilaian Hasil Belajar pada MA diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3751 Tahun 2018.
- (5) Penilaian Perkembangan Anak pada RA diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2766 Tahun 2019.

Pasal 14

- (1) Dalam kondisi darurat terutama masih dalam masa darurat *Covid-19*, Madrasah dapat melakukan modifikasi dan inovasi pada penilaian hasil belajar.
- (2) Penilaian hasil belajar tetap mengacu pada petunjuk teknis dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2), (3), (4), dan (5) dengan penyesuaian masa darurat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian hasil belajar masa darurat di Madrasah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020.

Pasal 15

Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Akhir Tahun di Madrasah pada:

- a. Penilaian Akhir Semester tanggal 29 November s.d. 11 Desember 2021; dan
- b. Penilaian Akhir Tahun pada tanggal 30 Mei s.d. 11 Juni 2022.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan UM dan pelaksanaan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) tahun pelajaran 2021/2022 menunggu kebijakan/ penetapan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) tahun pelajaran 2021/2022 menunggu kebijakan/ penetapan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Pengolahan nilai buku laporan hasil belajar/Rapor peserta didik pada:
 - a. Semester gasal pada tanggal 13 s.d. 17 Desember 2021; dan
 - b. Semester genap pada tanggal 13 s.d. 17 Juni 2022.
- (2) Penyerahan buku laporan hasil belajar/Rapor peserta didik pada:
 - a. Semester gasal pada tanggal 18 Desember 2021; dan
 - b. Semester genap pada tanggal 18 Juni 2022.

BAB VIII UPACARA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL

Pasal 18

- (1) Hari besar nasional diperingati dengan melaksanakan Upacara di Madrasah.
- (2) Upacara hari besar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2021;
 - b. Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober 2021;
 - c. Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2021;
 - d. Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2021;
 - e. Hari Kartini pada tanggal 21 April 2022;
 - f. Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2022;
 - g. Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 2022; dan
 - h. Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2022.

Pasal 19

Hari ulang tahun Kementerian Agama Republik Indonesia diperingati dengan melaksanakan kegiatan upacara Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 2022.

Pasal 20

Bilamana terjadi kondisi darurat terutama masih dalam masa darurat pencegahan penularan *Covid-19* yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka Madrasah dapat meniadakan kegiatan upacara peringatan hari besar nasional sesuai anjuran dari pemerintah pusat maupun daerah setempat.

BAB IX HARI LIBUR MADRASAH

Pasal 21

Hari libur Madrasah terdiri atas hari libur semester, hari libur bulan Ramadhan, dan hari libur umum.

Pasal 22

Hari libur semester berlangsung pada:

- a. Libur akhir semester tanggal 20 Desember 2021 s.d. 1 Januari 2022; dan
- b. Libur akhir tahun pelajaran pada tanggal 20 Juni s.d. 9 Juli 2022.

Pasal 23

- (1) Hari libur bulan Ramadhan diatur sebagai berikut :
 - a. Hari libur awal bulan Ramadhan berlangsung selama 3 (tiga) hari, yaitu 1 (satu) hari sebelum bulan Ramadhan dan 2 (dua) hari pertama bulan Ramadhan (tanggal 1-2 Ramadhan 1443 Hijriyah), yaitu perkiraan tanggal 3 s.d. 5 April 2022;
 - b. Hari libur akhir bulan Ramadhan berlangsung selama 6 (enam) hari sebelum tanggal 1 Syawal 1443 Hijriyah, yaitu perkiraan tanggal 26 April s.d. 1 Mei 2022; dan
 - c. Libur dalam rangka Hari Raya Idul Fitri berlangsung selama 6 (enam) hari setelah tanggal 1 Syawal 1443 Hijriyah, yaitu perkiraan tanggal 3 s.d. 8 Mei 2022.

(2) Madrasah . . .

- (2) Madrasah yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, antara lain Pesantren Kilat bulan Ramadhan dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa penguatan pendidikan moral/akhlakul karimah.
- (3) Kepala Madrasah wajib melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Libur umum tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah pada tanggal 20 Juli 2021;
- b. Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah pada tanggal 10 Agustus 2021;
- c. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2021;
- d. Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriyah pada tanggal 19 Oktober 2021;
- e. Cuti Bersama Hari Raya Natal pada tanggal 24 Desember 2021; dan
- f. Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember 2021.

Pasal 25

Perkiraan libur umum tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Tahun Baru 2022 Masehi pada tanggal 1 Januari 2022;
- b. Tahun Baru Imlek 2573 pada tanggal 1 Februari 2022;
- c. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriyah tanggal 1 Maret 2022;
- d. Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 pada tanggal 3 Maret 2022;
- e. Wafat Isa Al Masih pada tanggal 15 April 2022;
- f. Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei 2022;
- g. Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah pada tanggal 2 s.d. 3 Mei 2022;
- h. Hari Raya Waisak 2566 pada tanggal 16 Mei 2022;
- i. Kenaikan Isa Al Masih pada tanggal 26 Mei 2022; dan
- j. Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2022.

Pasal 26

Hari libur umum dan hari libur bulan Ramadhan pada tahun 2022 disesuaikan dengan keputusan dari Pemerintah.

BAB X PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (2) Keputusan ini berlaku pada tahun pelajaran 2021/2022.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Juni 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

Cap dan TTD.

MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 672 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2021/2022

I. Semester Gasal

JULI 2021							AGUSTUS 2021													
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu							
27	28	29	30	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7							
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14							
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21							
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28							
25	26	27	28	29	30	31	29	30	31	1	2	3	4							
Tgl HK: 31 HL: 14 HE: 17							Tgl HK: 31 HL: 7 HE: 24													
12 Permulaan tahun pelajaran 2021/2022							10 Tahun Baru Islam 1443 H													
12-14 Kegiatan Matsama							17 Hari Kemerdekaan RI													
20 Hari Raya Idul Adha 1442 H																				
SEPTEMBER 2021							OKTOBER 2021													
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu							
29	30	31	1	2	3	4	26	27	28	29	30	1	2							
5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9							
12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16							
19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23							
26	27	28	29	30	1	2	24	25	26	27	28	29	30							
3	4	5	6	7	8	9	31	1	2	3	4	5	6							
HK: 30 HL: 4 HE: 26							Tgl HK: 31 HL: 6 HE: 25													
							1 Hari Kesaktian Pancasila													
							19 Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H													
							22 Hari Santri Nasional													
							28 Hari Sumpah Pemuda													
NOVEMBER 2021							DESEMBER 2021													
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu							
31	1	2	3	4	5	6	28	29	30	1	2	3	4							
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11							
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18							
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25							
28	29	30	1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	1							
Tgl HK: 30 HL: 4 HE: 26							Tgl HK: 31 HL: 16 HE: 15													
10 Hari Pahlawan							1-11 Penilaian Akhir Semester													
29-30 Penilaian Akhir Semester							13-17 Pengolahan nilai Rapor													
							18 Penyerahan Rapor													
							20-31 Libur akhir semester													
							24-25 Hari Raya Natal dan cuti bersama													
Hari Kalender 184 hari							Hari Libur 51 hari							Hari Efektif 133 hari						

II. Semester Genap . . .

II. Semester Genap

JANUARI 2022							FEBRUARI 2022						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
26	27	28	29	30	31	1	30	31	1	2	3	4	5
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26
23	24	25	26	27	28	29	27	28	1	2	3	4	5
30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tgl HK: 31 HL: 6 HE: 25							Tgl HK: 28 HL: 5 HE: 23						
1 Tahun Baru 2022 Masehi							1 Tahun Baru Imlek 2573						
3 Hari Amal Bakti Kementerian Agama RI													
3 Awal Semester Genap													

MARET 2022							APRIL 2022						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
27	28	1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	1	2
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
27	28	29	30	31	1	2	24	25	26	27	28	29	30
Tgl HK: 31 HL: 6 HE: 25							Tgl HK: 30 HL: 12 HE: 18						
1 Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 H							3-5 Libur awal bulan Ramadhan 1443 H (perkiraan)						
3 Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944							15 Wafat Isa Al-Masih						
							21 Hari Kartini						
							26-30 Libur akhir bulan Ramadhan 1443 H (perkiraan)						

MEI 2022							JUNI 2022						
Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7	29	30	31	1	2	3	4
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
29	30	31	1	2	3	4	26	27	28	29	30	1	2
Tgl HK: 31 HL: 13 HE: 18							Tgl HK: 30 HL: 16 HE: 14						
1 Hari Buruh Internasional							1 Hari Lahir Pancasila						
2 Hari Pendidikan Nasional							1-11 Penilaian Akhir Tahun						
2-3 Hari Raya Idul Fitri 1-2 Syawal 1443 H (perkiraan)							13-17 Pengolahan nilai Rapor						
3-8 Libur setelah Hari Raya Idul Fitri 1443 H (perkiraan)							18 Penyerahan Rapor						
16 Hari Raya Waisak 2566							20 Awal libur akhir tahun pelajaran						
20 Hari Kebangkitan Nasional													
26 Kenaikan Isa Al Masih													
30-31 Penilaian Akhir Tahun							11 Juli <u>Awal tahun pelajaran 2022/2023 (perkiraan)</u>						

Hari Kalender **181** hari Hari Libur **58** hari Hari Efektif **123** hari

Keterangan:

Pelaksanaan UM dan AKMI menyesuaikan penetapan dari Kemenag RI
 Pelaksanaan AN menyesuaikan penetapan dari Kemendikbudristek RI

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TENGAH,

Cap dan TTD.

MUSTA'IN AHMAD